

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS KESEPAKATAN PERDAMAIAN
DALAM PEMBAGIAN GANTI KERUGIAN TANAH WARISAN
(Studi Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin di Nagari Buayan)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ANNISA GUSTRI MAY LARASATI
2010112093

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:

**Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H.
Dr. Yasniwati, S.H.,M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

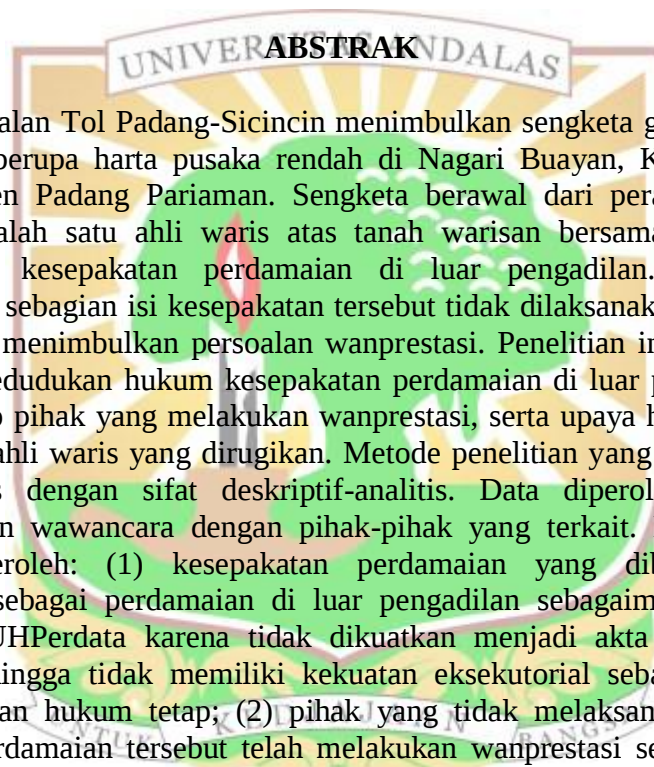
2026

No.Reg : 33/PK-I/IV/2026

“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS KESEPAKATAN PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN GANTI KERUGIAN TANAH WARISAN

(Studi Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin di Nagari Buayan)”

Annisa Gustri May Larasati, 2010112093, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK-1), halaman, Tahun 2026,
Pembimbing: Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. dan Dr. Yasniwati S.H., M.H.



Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin menimbulkan sengketa ganti kerugian atas tanah warisan berupa harta pusaka rendah di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sengketa berawal dari peralihan hak secara sepihak oleh salah satu ahli waris atas tanah warisan bersama yang kemudian berujung pada kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya sebagian isi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan persoalan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: (1) kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak berkedudukan sebagai perdamaian di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara karena tidak dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap; (2) pihak yang tidak melaksanakan sebagian isi kesepakatan perdamaian tersebut telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara; dan (3) upaya hukum yang ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pariaman dalam Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pmn. Gugatan tersebut ditolak karena kegagalan pembuktian secara formil, bukan karena unsur wanprestasi dinilai tidak terpenuhi secara materiil. Permohonan banding yang sempat diajukan kemudian dicabut sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Perdamaian di Luar Pengadilan, Wanprestasi, Ganti Kerugian, Tanah Warisan, Pengadaan Tanah